

Implementasi Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati di Kota Jayapura

Karel V. H. Baransano

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 23, 2025

Available online May 29, 2025

Keywords:

Implementation, Lending and Borrowing, Fiduciary Guarantee, Sahabat Mitra Sejati Savings and Loan Cooperative.

Keywords:

Implementasi, Pinjam-Meminjam, Jaminan Fidusia, Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to determine the procedures for implementing lending and borrowing with fiduciary guarantees at the Sahabat Mitra Sejati Savings and Loan Cooperative (KSP) in Jayapura City and to determine the problems that arise in the implementation of lending and borrowing agreements with fiduciary guarantees at the Sahabat Mitra Sejati Savings and Loan Cooperative (KSP) in Jayapura City. The method used in this study is normative and empirical juridical, namely reviewing the laws and regulations including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Government Regulation Number 9 of 1995 concerning the Implementation of Savings and Loan Business Activities by Cooperatives, and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees as well as observing the reality that occurs in the field. The results of this study reveal that the implementation of lending and borrowing with fiduciary guarantees at the Sahabat Mitra Sejati Savings and Loans Cooperative (KSP) is through the

formation of a lending and borrowing agreement and a fiduciary burden agreement and the problems that arise in the implementation of the lending and borrowing agreement with fiduciary guarantees at the Sahabat Mitra Sejati Savings and Loans Cooperative (KSP) are the existence of default (defective performance), where the Debtor does not keep his promise to the Creditor as agreed by both parties in the credit agreement.

ABSTRACT

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati di Kota Jayapura dan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati di Kota Jayapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yaitu menelaah dari peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yaitu melalui pembentukan perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian pembebanan fidusia serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yaitu adanya wanprestasi (cacat prestasi), dimana Debitur tidak menepati janjinya kepada Kreditor seperti yang telah di perjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

PENDAHULUAN

Penyaluran pinjaman harus memberikan kesempatan lebih banyak kepada para pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah atau yang lebih dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), karena pada saat terjadinya krisis moneter UKM-lah yang tetap bertahan dengan segala keterbatasannya sehingga pemerintah perlu mengubah orientasinya dengan memberdayakan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Penyaluran pinjaman kepada UKM dapat dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan.

Di Indonesia lembaga keuangan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada UKM adalah Koperasi, karena koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga koperasi mendapat kedudukan yang terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.¹ Perjanjian pinjam meminjam ini dapat menimbulkan suatu perikatan antara debitur dan kreditur. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang debitur lalai mengembalikan uang sesuai dengan perjanjian. Didalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Dalam melakukan pinjaman tidak semua pihak memiliki kepemilikan barang atas barang atau hak tertentu yang dijadikan sebagai jaminan atas pemberian pinjaman. Peminjaman dengan jaminan fidusia lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Karena penjaminan fidusia tertuju pada benda bergerak, si debitur tetap berhak menguasai bendanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan tujuannya memperoleh kredit tercapai.

Penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat dilakukan baik oleh perbankan maupun lembaga perkreditan non perbankan, namun di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah koperasi karena Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem perekonomian Indonesia, dimana koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah atau kelompok masyarakat menengah ke bawah serta koperasi sesuai dengan budaya dan tata kehidupan Bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung kekuatan menolong diri sendiri dan bekerja sama untuk kepentingan bersama sebagaimana termaktum dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Pada prinsipnya koperasi yang banyak berperan dalam pemberian pinjaman adalah koperasi simpan pinjam sebagaimana yang termaktum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa "Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam". Sebagai penghimpunan dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter yang khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko terutama jika pinjaman dari koperasi tidak dikembalikan maka secara langsung anggota akan mengalami kerugian karena modal koperasi sebagian besar dari anggota, oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara professional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat, dengan demikian pembentukan tata hukum perkoperasian harus mempertimbangkan kedudukan koperasi sebagai alat ekonomi sehingga koperasi itu sendiri mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional, untuk itu maka diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam berikut Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/ KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai landasan operasionalnya.

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam melalui perjanjian pinjam meminjam dapat menimbulkan suatu perikatan antara kreditur pemberi pinjaman di satu pihak dan debitur penerima pinjaman di lain pihak sehingga dari perikatan tersebut, kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.

Dalam melaksanakan kewajibannya debitur terkadang lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang ditentukan, oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana dalam Pasal 1131 menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, akan tetapi jaminan secara umum ini kadang kadang menyebabkan seseorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

¹Revisond Baswir, Koperasi Indonesia, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1997, h. 41.

Kreditur yang ingin mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang menunjuk barang-barang tertentu baik yang bergerak maupun barang tetap milik debitur sebagai jaminan pelunasan utangnya. Jaminan tersebut dinamakan jaminan kebendaan dapat berupa hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia, sehingga dengan adanya jaminan yang demikian maka bilamana debitur lalai mengembalikan pinjamannya, kreditur dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan dan mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan itu untuk melunasi utang debitur.²

Dalam dunia perkreditan dikenal istilah *collateral* dimana hasil pemberian pinjaman wajib disertai jaminan tertentu dari peminjam, hal ini yang umumnya lebih dikenal dengan agunan. Lebih lanjut mengenai kedudukan jaminan dalam perkreditan koperasi simpan pinjam terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berbunyi " Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Jaminan tersebut tidak hanya sebagai unsur pelengkap dari pemberian pinjaman, bahkan Undang-undang mensyaratkan jaminan harus ada dalam pemberian pinjaman. Jaminan atau agunan itu sendiri sebagai *the last resort* bagi kreditur dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.³ Menurut R Subekti dalam bukunya H.S Salim bahwa jaminan yang baik atau ideal adalah :⁴

- a. Jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
- b. Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Jaminan yang dapat memberikan kepastian pada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau pengambil kredit.

Dalam melakukan pinjaman tidak semua pihak memiliki kepemilikan atas barang atau hak tertentu yang disyaratkan sebagai jaminan dalam pemberian pinjaman, terkadang pula barang tertentu yang dapat digunakan sebagai jaminan masih diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini menjadi kendala dalam dunia perkreditan.

Menurut R. Subekti,⁵ Jaminan fidusia yaitu suatu bentuk jaminan dimana barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh siberhutang yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, karena sifatnya yang menguntungkan siberhutang tersebut, jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktik pemberian pinjaman. Pemerintah sendiri telah mengundang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berikut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata-Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai landasan teknik prosedural pembebanan fidusia..

Melihat perkembangan jaminan fidusia yang telah ada sejak jaman Pemerintahan Hindia-Belanda, tentunya kehadiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat dikatakan terlambat, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bila tujuan dari diundangkannya Undang-Undang mengenai jaminan fidusia tersebut untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan tercapai. Praktek penjaminan secara fidusia sendiri telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga beberapa unsur teknis dalam pelaksanaan jaminan fidusia merupakan kebiasaan, salah satunya adalah ketentuan mengenai harus didaftarkannya fidusia pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Pembebanan Benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia ", sedangkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan".

Selama ini ketentuan harus didaftarkannya fidusia pada perjanjian kredit antara kedua belah pihak kurang dapat dilaksanakan dengan sempurna, karena selain prosedurnya tidak mudah faktor biaya yang harus dikeluarkan menjadi alasan fidusia banyak yang tidak didaftarkan sesuai ketentuan. Sebenarnya ketentuan harus didaftarkannya fidusia itu dimaksudkan sebagai perlindungan hukum bagi para pihak (terutama kreditur) sehingga barang fidusia sendiri dapat langsung dieksekusi bila terjadi wanprestasi sebagaimana tersebut dalam pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Adapun bunyi Pasal 15 ayat (2) adalah "Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

² Oey Hoey Thiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. GhaliaIndonesia, Jakarta, 1984, h. 8.

³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Temporer*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, h. 22.

⁴ H.S.Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, h.28.

⁵ R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, h. 35.

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sedangkan bunyi Pasal 15 ayat (3) adalah ” Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri.

Ketentuan tidak didaftarkanya jaminan fidusia merupakan salah satu hal yang layak dicermati dalam perkembangan jaminan terutama mengenai fungsi dari jaminan itu sendiri atau legalitas prosedural yang diutamakan, lebih jauh dari itu perlu diperhatikan perkembangan perjanjian kredit dengan berbagai macam jaminan.

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih”. Perumusan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mendapatkan kritikan dari pakar hukum yang menganggap perumusan tersebut mengandung banyak kelemahan. Sedangkan menurut R.Setiawan perumusan perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kelemahan yaitu antara lain :⁶

- a) Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. ”Satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih”.
- b) Hal tersebut sangat luas karena digunakannya kata “Perbuatan” tercakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. R.Setiawan berpendapat bahwa,⁷ perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dan menambah perkataan” saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dengan demikian perumusannya menjadi Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan umum tentang perjanjian diatur pada bagian kesatu yaitu dari Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian kedua mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yang dimulai dari Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ketiga mengatur tentang akibat perjanjian yang dimulai dari Pasal 1338 sampai Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada bagian keempat mengatur tentang penafsiran perjanjian yang dimulai dari Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang bisa terdapat suatu perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian penanggungan dimana salah satu pihak menyanggupi pada pihak lainnya pembayaran atau suatu hutang apabila sang berhutang tidak memenuhi kewajibannya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang ditanggung pembayarannya. Hal inilah yang pada akhirnya disebut jaminan.⁸

Perjanjian yang telah disepakati maka akan melahirkan perikatan. Perikatan disini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang lazim disebut prestasi. Prestasi sendiri harus dipenuhi sebagaimana dengan yang diperjanjikan sedang tidak dipenuhinya prestasi yang sudah diperjanjikan akan menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dengan debitur.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi.. Timbulnya lembaga Jaminan Fidusia adalah berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau UUF mewajibkan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Dalam hal ini benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini merupakan terobosan penting yang melahirkan fidusia sehingga dapat memenuhi asas publisitas semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahui dan dapat mengakses untuk informasi-informasi penting di sekitar jaminan hutang tersebut.

Istilah koperasi berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata tersebut, dalam bahasa Inggris dikenal istilah yaitu *Cooperation* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai *Kooperasi* yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya

⁶ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Aarbadin, Bandung, 1999, hlm 49.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

sukarela, oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu bahwa "Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

METODE

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yaitu menelaah dari peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari hasil data penelitian baik pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula sebagaimana yang termaktum dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subyek dalam perjanjian pinjam-meminjam uang adalah pemberi pinjaman (*kreditur*) dan penerima pinjaman (*debitur*). Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur. Kedudukan kedua pihak disini tidak kaku sebagai kreditur dan debitur, karena pada awal perjanjian pemberi pinjaman juga didudukkan sebagai debitur karena debitur berkewajiban menyerahkan sejumlah uang yang diminta peminjam

Pemberi pinjaman memiliki kewajiban memberikan sejumlah uang atau barang sesuai jumlah yang diminta peminjam (debitur). Dalam Perkembangannya pemberian pinjaman diberikan dalam bentuk kredit, jumlah uang yang diberikan pemberi pinjaman harus memperhatikan aspek tertentu, terlebih-lebih dalam praktik pemberian pinjaman dengan jaminan, nilai barang yang dijaminakan mempengaruhi besarnya pinjaman yang diberikan. Kewajiban tersebut juga diatur secara tertulis dalam Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan hak dari pemberi pinjaman adalah memperoleh kembali sejumlah uang atau barang sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan.

Prosedur pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yaitu :

- a) Pembentukan Perjanjian Pinjam Meminjam. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bagian Pemasaran Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati oleh Bapak Yudhie, S.E. bahwa untuk memperoleh kredit atau pinjaman dengan jaminan fidusia dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati maka antara pemohon kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati harus melalui perjanjian kredit, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur terbentuknya perjanjian kredit sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan Kredit, setiap pemohon kredit yang bermaksud untuk memperoleh kredit atau pinjaman harus datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati serta menyampaikan maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati. Pemohon kredit diharapkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk memperoleh kredit dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati adalah sebagai berikut: sebagai anggota maupun non anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, memiliki usaha-usaha yang bisa mendukung kembalinya pinjaman tersebut, memberikan jaminan senilai yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan bersedia melunasi pinjaman, membayar bunga, membayar ongkos-

ongkos pinjaman yang berlaku tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pemohon kredit yang bersedia memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit tersebut maka kepada pemohon kredit akan diberikan formulir permohonan kredit yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, dan pemohon kredit tinggal mengisi bagian-bagian formulir yang masih kosong. Dalam mengisi permohonan kredit tersebut pemohon kredit diharuskan sudah menentukan barang atau hak untuk dijaminkan. Barang atau hak yang dijaminkan pemohon kredit dalam perjanjian digunakan untuk memberikan kepastian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bahwa pemohon kredit akan mengembalikan pinjaman beserta bunga dan ongkos-ongkos yang akan dibayar. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati sendiri menetapkan keharusan barang atau hak tertentu untuk dijaminkan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang berbunyi "Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman ". Barang atau benda bergerak yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati dengan jaminan fidusia adalah benda bergerak yang berupa BPKB kendaraan bermotor dan alat-alat pertanian. Permohonan kredit yang sudah diisi lengkap oleh pemohon kredit harus dimintakan tanda tangan oleh suami atau istri sebagai pihak yang ikut serta menanggung serta meminta rekomendasi dari Kepala desa atau kantor tempat dimana pemohon kredit bekerja. Pihak yang melakukan perjanjian tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satunya terkait dengan hal ini adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang yang akan melakukan tindakan hukum. Nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati secara keseluruhan sudah dapat dikatakan memenuhi syarat kedewasaan, hal ini terlihat dari surat permohonan kredit dan perjanjian kredit yang harus ditandatangani oleh suami atau isteri sehingga dengan demikian nasabah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati memenuhi syarat kecakapan. Tingkat kedewasaan ini dapat diukur dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) butir a yang menyatakan bahwa batas dewasa adalah usia 18 tahun atau sudah menikah sehingga jika dikaitkan dengan perjanjian maka batas kedewasaan tersebut dapat digunakan untuk membuat perjanjian dihadapan notaris, bahkan seorang wanita yang telah bersuami diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 sehingga ketentuan dalam Pasal 108 BW yang memandang seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut oleh ketentuan Pasal 31 sub 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.⁹

2. Mengisi Data Calon Peminjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, setelah pengisian formulir permohonan kredit sudah lengkap serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala desa atau kantor tempat pemohon kredit bekerja maka pemohon kredit diwajibkan lagi untuk mengisi blangko data calon peminjam yang telah disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati.
3. Pemeriksaan/ Survey, setelah pemohon kredit mengisi blangko data calon peminjam maka langkah selanjutnya petugas dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yang disebut *account officer* akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data-data yang telah diisi oleh pemohon kredit baik melalui tahap wawancara maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Pada saat melakukan wawancara, *account officer* akan berusaha mengetahui sejelas-jelasnya tentang keadaan pemohon kredit. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena pemohon kredit wanprestasi.
4. Analisa permohonan kredit, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *account officer* maka akan dibuat penilaian terhadap kondisi debitur untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan fasilitas kredit bagi pemohon kredit. Adapun penilaian untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan kredit antara lain: pemohon kredit dikenal sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab serta diketahui langsung usahanya, pemohon kredit cukup lama menggeluti usahanya dan prospek dari usahanya memungkinkan untuk diberi pinjaman, agunan atau jaminan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati dengan nilai taksir yang cukup dan layak dijaminkan (tidak dalam sengketa

⁹ Mariam Darius Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra AdityaBhakti, Bandung 2001, h. 79.

dan tidak dikuasai orang lain).

5. Pengambilan Keputusan, didalam pengusulan pemberian kredit jika telah di setuju maka akan menandatangani blangko data calon peminjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati dan selanjutnya akan membentuk kesepakatan dalam perjanjian kredit yang bentuk dan isinya sudah dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, sedangkan pemohon kredit hanya tinggal menerima atau menolak isi perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, dan apabila pemohon kredit menerima perjanjian kredit tersebut maka debitur harus menandatangani perjanjian kredit tersebut.
- b) Perjanjian Pembebanan Fidusia, didalam perjanjian kredit tersebut akan diikuti perjanjian pembebanan fidusia pada barang yang telah ditentukan. Peletakkan barang atau hak tertentu dalam pemberian pinjaman adalah merupakan keharusan. Perjanjian pemberian fidusia sendiri merupakan *accessoir* atau ikutan dari perjanjian utama, dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam sehingga tidak dimungkinkan terjadi penjaminan fidusia tanpa adanya perjanjian lain yang menjadi induk dari perjanjian fidusia tersebut, meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun dengan diundangkannya Undang Undang Jaminan Fidusia akan menjamin hak mendahului kreditur penerima fidusia dalam perjanjian fidusia sehingga kedudukan barang, mutlak menjadi milik kreditur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Roberth, S.E., bagian *account officer* Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati diperoleh keterangan bahwa barang-barang yang difidusiakan antara lain: Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil yang dijaminan, kedudukannya tetap di tangan pemohon kredit sehingga dapat digunakan dalam keperluan sehari-hari, namun surat bukti kepemilikan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) diharuskan untuk berada di tangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati sehingga tidak dimungkinkan pengalihan kendaraan bermotor tersebut dan juga Alat-alat Pertanian yang dapat difidusiakan adalah berupa mesin-mesin produksi, mesin-mesin pengolah yang mempunyai nilai ekonomi tertentu.

Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia.

Dalam Penelitian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati, penulis menemukan adanya permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia yaitu adanya wanprestasi (cacat prestasi) dari yang diperjanjikan berupa :

1. Keterlambatan pembayaran angsuran, didalam pelaksanaan pembayaran pinjaman, para pihak telah menyepakati pembayaran yang dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Mengenai pembayaran pengangsuran itu telah tercantum pada Pasal 2 Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati. Berdasarkan perjanjian kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati mengingat format baku perjanjian tersebut, sehingga keseragaman penerapan kebijakan yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan pembayaran tersebut, ternyata pemohon kredit ada yang melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran angsuran pada saat yang telah disepakati di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah ternyata alasan melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran adalah karena uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran kredit justru dipergunakan untuk keperluan lain. Selain itu juga ada faktor-faktor lain penyebab peminjam tidak melakukan pembayaran antara lain: pertama, faktor perubahan ekonomi dimana terjadinya perubahan pada kondisi perekonomian merupakan hal yang wajar, dan hal itu dapat berdampak pada berubahnya neraca keuangan usaha pemohon kredit. Pada akhirnya pemohon kredit selaku peminjam yang menggantungkan keuntungan dari usahanya untuk melunasi pinjamannya tidak mampu meneruskan angsuran pembayaran pinjamannya. Kedua, faktor Pribadi dari si Pemohon Kredit dimana banyaknya kasus tidak dilakukan pembayaran angsuran lebih merupakan faktor pribadi pemohon kredit. Dalam hal ini pemohon kredit memang secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya meskipun kondisi perekonomiannya memungkinkan. Mengenai hal ini diperoleh keterangan lebih lanjut bahwa kebanyakan pemohon kredit yang tidak memenuhi kewajibannya karena faktor pribadi justru pemohon kredit yang telah sering melakukan pinjaman, biasanya pada pinjaman pertama atau kedua pemohon kredit masih tergolong baik, namun pada pinjaman berikutnya baru terlihat karakter buruk pemohon kredit.
2. Barang yang didudukkan sebagai jaminan tidak berada lagi di tangan Debitur, berdasarkan keterangan dari Bagian *account officer* Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati bahwa peralihan kedudukan benda fidusia oleh pemohon kredit sendiri dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, ada yang hanya dipinjamkan sementara kepada pihak lain, ada pula yang memang dengan kesadaran pemohon kredit telah melepas benda tersebut dalam perjanjian jual beli (dijual), ada yang memang sengaja didudukkan dalam perjanjian sewa dengan pihak lain (disewakan). Jika Debitur yang melakukan wanprestasi setelah dilakukan penagihan di kediamannya namun tidak berhasil maka

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati akan memberikan surat peringatan pertama yang merupakan pemberitahuan agar pemohon kredit segera menunjukkan itikad baiknya dalam upaya penyelesaian tunggakan pembayaran yang harus dilakukannya. Respon yang diharapkan dari surat peringatan pertama ini yaitu pemohon kredit segera mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati untuk melunasi tunggakan angsurannya atau dapat juga pemohon kredit mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati untuk menjelaskan perihal tidak dipenuhinya kewajibannya karena dalam surat peringatan pertama ini, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati masih memberikan kesempatan bagi pemohon kredit untuk menegosiasikan upaya lain dalam pelunasan pinjaman yang dapat disepakati kedua belah pihak secara kekeluargaan. Pada akhirnya bila pemohon kredit tidak memberikan tanggapan positif surat peringatan pertama dan kedua dari kreditur, maka kreditur akan melayangkan surat peringatan ketiga. Berbeda dengan dua surat peringatan sebelumnya, surat pemberitahuan ini merupakan surat praeksekusi terhadap barang yang dijaminkan. Inti dari surat ketiga tersebut bahwa barang pemohon kredit yang dijaminkan akan segera disita dan untuk mencegah penyitaan tersebut, hanya dapat dilakukan bila debitur melaksanakan kewajibannya.

SIMPULAN

Prosedur pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yaitu melalui pembentukan perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian pembebanan fidusia. Sedangkan permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati yaitu adanya wanprestasi (cacat prestasi), di mana si Debitur (pemohon kredit) tidak menepati janjinya kepada si Kreditur (pemberi pinjaman) seperti yang telah di perjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

SARAN

Di dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati baik dari pemasaran kredit, *account officer*, maupun manager dalam mengambil keputusan harus lebih teliti jangan sampai prosedurnya sudah bagus tapi pelaksanaan di lapangan tidak berjalan dengan semestinya, karena masih banyak nasabah yang telah mengalami wanprestasi di dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati. Sedangkan bagi nasabah yang membuat perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati harus mempunyai itikad baik dalam hal membayar angsuran pinjaman harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit antara si pemohon kredit (Debitur) dan si pemberi pinjaman (Kreditur) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati.

REFERENCES

- Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- H.S.Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Munir Fuady, Hukum Perkreditan Temporer, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Mariam Darius Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung 2001.
- Oey Hoey Thiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.
- Revrison Baswir, Koperasi Indonesia, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1997.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1977.
- R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
- R. Subekti Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Aarbadin, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- RT.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi.